BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam, Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0813-7109-8210
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 28 Juni 2024

Nomor : 081/PM.00.02/K.RA-07/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu

di

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 247-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024 yang diajukan Partai Golongan Karya (GOLKAR);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 963/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 247-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 ayat (1) menyatakan bahwa: KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada:

a. KPU Provinsi;
b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
d. Perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
e. Perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
f. PPS melalui PPK.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk menyampaikan salinan pemutakhiran data pemilih PSU 31 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Rekap Kabupaten Rokan Hulu kepada seluruh pihak yang dimaksud dengan segera.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Fajrul Islamul Damsir

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip